

ANALISIS YURIDIS PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH SEORANG AYAH TERHADAP ANAK KANDUNG

Ellita Wafa Permatasari, Beggy Tamara, dan Imam Rahmaddani

Universitas Islam Syekh-Yusuf

1802010085@unis.ac.id, btamara@unis.ac.id, irahmaddani@unis.ac.id

Abstract

Rape crimes against children often occur due to environmental factors, especially family. The problem of this research is how the legal protection of the victim and how the judge's consideration in imposing a sentence on the crime of rape committed by a father against his biological child. This study uses a normative juridical method as well as descriptive analysis so that the primary and secondary data are carried out qualitatively. The theoretical basis is the Law of the Republic of Indonesia Number 17 of 2016 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Article 64 of the Criminal Code. the conclusion is that the panel of judges should consider efforts to protect children who are victims of rape and the judge should give punishment so that the defendant has a deterrent effect.

Keywords: *Crime; Rape; Child*

Abstrak

Kejahatan pemerkosaan terhadap anak sering terjadi karena adanya factor lingkungan. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap korban dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan seorang ayah terhadap anak kandung dalam putusan nomor 17/Pid.Sus/2018/PN.CKR. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif serta bersifat Deskriptif Analisis sehingga data primer dan sekunder dilakukan secara kualitatif. Landasan teori mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 KUHP. kesimpulannya adalah bahwa majelis hakim seharusnya mempertimbangkan upaya perlindungan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan dan hakim seharusnya memberi hukuman agar terdakwa mendapat efek jera.

Kata Kunci : Tindak Pidana; Pemerkosaan; Anak

A. PENDAHULUAN

Dalam masyarakat saat ini, kejahatan yang terjadi sangatlah beragam, terlebih dengan seseorang yang memiliki kelainan seksual kepada seorang anak. Sering kali seorang anak dijadikan bahan pelampiasan untuk memuaskan hasrat dengan cara dipaksa. Saat ini, banyak terjadi kasus pelecehan seksual pada seorang anak yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Pelecehan seksual pada anak sering kali terjadi karena adanya nafsu seksual yang tidak terkendali sehingga seorang anak sering menjadi korban. Upaya-upaya penegakkan hukum terhadap pelaku kejahatan pelecehan seksual pada anak harus dapat di tindak secara tegas agar seorang anak yang menjadi korban mendapat perlindungan dari masyarakat, aparat yang berwenang, dan pemerintah. dengan hal tersebut, undang-undang perlindungan anak dapat di realisasikan dengan baik guna menyelamatkan depan seorang anak.

Menurut Soedarto, mengatakan bahwa hukum pidana merupakan sistem sanksi negatif, ia diterapkan, jika sarana lain sudah tidak memadai, maka hukum pidana dikatakan mempunyai fungsi, yang subsider. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregelen*), bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, suatu yang dirasakan tidak enak oleh orang lain yang dikenai, oleh karena itu hakikat dan tujuan pidana dan ppidanaan, untuk memberikan alasan pembenaran (*justification*) pidana itu.¹ Tujuan ppidanaan diberikan kepada para pelaku berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Ppidanaan bertujuan agar para pelaku merasakan efek jera sehingga tidak melakukan tindakan yang melanggar norma dan aturan yang telah diatur. Tujuan ppidanaan juga dilakukan agar terciptanya

¹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2018, hlm. 4.

suasana yang kondusif, aman, nyaman, tenang, dan sejahtera.

Untuk lebih memfokuskan pembahasan dalam tulisan ini, terdapat tiga rumusan masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu: 1) Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Seorang Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Di Tinjau Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, Dan 2) Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandung Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Ckr.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.² Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data kepustakaan atau data sekunder.³ Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat Deskriptif Analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan suatu fenomena dengan data yang akurat yang diteliti secara sistematis.

- a. Data primer yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah data yang diperoleh melalui Salinan Putusan Nomor 17/Pid.

² Wibowo dan Armada, *Analisis Yuridis Normatif Larangan Beriklan Untuk Advokat Dalam Kode Etik Advokat Indonesia*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 9. <https://eprints.umm.ac.id/51797/> (Diakses 15 Februari 2022).

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hlm 13-14.

Sus/2018/PN.Ckr dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan ini. Dalam penulisan penelitian ini, Data sekunder merupakan penjelasan mengenai data primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil seminar dan seterusnya.⁴ Data hukum tersier merupakan metode pengumpulan data dengan dimana nantinya dalam data tersier ini menjadi sebagai suatu penunjang untuk data primer dan data sekunder. Seperti dari buku-buku hukum, observasi lapangan, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), bahan dari internet dan lain sebagainya yang bersifat menunjang atau melengkapi data primer dan data sekunder.⁵ Dalam penelitian ini untuk mengolah data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, baik terhadap data primer dan data sekunder untuk menemukan jawaban-jawaban atas permasalahan pokok agar dapat menemukan suatu kesimpulan yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. PEMBAHASAN

Tindak pidana termuat dalam perundang-undangan yang terdiri dari peraturan yang sanksi serta hukuman yang semuanya telah dimuat dalam perundang-undang. Hukum pidana berasal dari belanda *stafbaar feit*. Dimana para ahli memberikan hasil buah pikirnya untuk menjelaskan pengertian pidana tersebut.⁶ Simons menerangkan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) memuat ancam didalam pidana bagi siapa saja yang melawan

⁴ Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum 'Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2018. Hlm 64.

⁵ Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Sleman : Deepublish, 2020, hlm. 13.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Depok: RajaGrafindo, 2019,hlm. 67.

hukum, berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya tindak pidana, maka pada umumnya di rumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat bekas dari lamanya tadi sehingga dengan jelas dapat di bedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Tindak pidana atau perbuatan pidana menunjuk pada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalah dilarang.⁷

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni : (1) dari sudut teoretis; dan (2) dari sudut undang-undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut undang-undang adalah bagaimana Kenya-taan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.⁸

Pemerksaan adalah suatu tindakan kriminal di mana di korban dipaksa untuk melakukan aktivitas seksual, khususnya penetrasi dengan alat kelamin, diluar kemaluannya sendiri. Dalam pengertian lain, pemerksaan adalah segala bentuk pemaksaan hubungan seksual. Dalam perundang-undangan yang ada di Indonesia.⁹ Tindak pidana perkosaan di tentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan yaitu "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita

⁷ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, hlm.74.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Depok: RajaGrafindo, 2019,hlm. 79.

⁹ Sumy Hasty Purwanti, *Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensic*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017.

bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, di ancam karena perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Kejahatan seksual termasuk pemerkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita dewasa, tetapi juga banyak terjadi kepada anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan biasanya diberi rayuan untuk menuruti keinginan pelaku. Anak yang menjadi korban pemerkosaan biasanya memiliki hubungan dekat dengan pelaku, seperti ayah kandung, paman, atau bahkan tetangga. Seorang anak biasanya mendapat ancaman bahkan ancaman kekerasan jika tidak menuruti keinginan pelaku.

Pelaku yang melakukan pemerkosaan biasanya cenderung disebut dengan *pedofil*. *Pedofil* dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan karena dapat memberikan dampak yang sangat buruk dan mengancam masa depan seorang anak. Pedofil adalah perbuatan seks yang tidak wajar dimana terdapat dorongan yang kuat berulang-ulang berupa hubungan kelamin dengan anak prapubertas atau kesukaan abnormal terhadap anak atau aktifitas seks terhadap anak-anak.¹⁰

Salah satu perlindungan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak yang menjadi korban pemerkosaan bisa mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai agar anak yang menjadi korban bisa menjalankan kehidupan dengan aman.

Pemidanaan yang tidak terlepas dari masyarakat tersebut, juga tidak akan terlepas dari proses hukum. Proses hukum yang terakhir

¹⁰ Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jakarta: Universitas Suryadarma, hlm 24.

sebelum pemidanaan adalah pertanggungjawaban pidana. Kedua proses ini saling berhubungan dalam menentukan tujuannya. Pertanggungjawaban pidana juga dipandang dari segi kemasyarakatan karena pertanggungjawaban pidana juga mengandung sifat pencegahan agar seseorang tidak melakukan suatu tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana sebagai dasar pemidanaan dianggap sebagai fungsi preventif.¹¹

Di dalam perspektif hukum yang berlaku di Indonesia, untuk menanggapi kasus pemerkosaan khususnya terhadap anak perempuan, pada tahun 2002 pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Di dalam pasal 20 Undang undang perlindungan Anak (UUPA) tersebut ditentukan bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. Hal itu sebagaimana sudah didalam UUD 1945. Didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 ini kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Didalam Hukum Indonesia atau hukum Positif, pemerkosaan anak dibawah umur juga termasuk tindak kejahatan yang serius, karena berdampak pada psikologis dan perkembangan anak.¹²

Di Indonesia hukuman kebiri sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan men-

¹¹ Agus rusianto, *tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, Jakarta: kencana, 2016, hlm 136

¹² Dwiki Apriyansa , *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, malang: Universitas PGRI Kanjuruhan Malang , 2019, hlm 141.

jadi Undang-Undang pada tanggal 9 November 2016. Dalam undang-undang di Indonesia, telah dirumuskan undang-undang yang mengatur tentang hukuman kebiri bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak. Hukuman kebiri yang dimaksud terbagi menjadi dua, yaitu hukuman kebiri fisik dan hukuman kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ seks eksternal pemerkosa sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron, dengan berkurangnya hormon ini maka dorongan untuk melakukan tindakan seksual akan semakin berkurang. Sedangkan kebiri kimiawi adalah memberikan suntik antiandrogen yang merupakan bahan kimia berupa cairan atau pil yang bisa diminum. Antiandrogen ini berfungsi melemahkan hormon testosteron sehingga menyebabkan hasrat seksual orang yang mendapat suntikan atau minum pil yang mengandung antiandrogen tersebut berkurang atau bahkan hilang sama sekali.¹³

1. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan Yang Dilakukan Oleh Seorang Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung Di Tinjau Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia dalam putusan Nomor 17/pid.sus/2018/Pn.Ckr

Dalam bagian pada putusan nomor 17/pid.sus/2018/pn.ckr tersebut, tidak mengatur dan tidak memberikan adanya perlindungan hukum bagi korban, Seharusnya hakim memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban. Perlindungan hukum yang dimaksud bertujuan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi tumbuh kembang sang anak. selain itum perlindungan hukum juga bertujuan

agar anak yang menjadi korban pemerkosaan, memiliki rasa aman dan nyaman dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Merujuk pada teori pembedaan, yaitu teori yang pada dasarnya teori gabungan merupakan gabungan dari teori absolut (pembalasan) dan teori relative (tujuan). Berdasarkan teori gabungan tersebut, korban seharusnya sudah mendapat perlindungan hukum secara tidak langsung, karena korban akan merasa aman karena terdakwa sudah tidak berkeliaran lagi dan sudah mendapatkan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ukuran penderitaan korban adalah pada penderitaan orang lain, demikian halnya ganti rugi/kompensasi yang diterima korban juga diukur dengan kompensasi yang diterima orang lain.

2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Dilakukan Seorang Ayah Terhadap Anak Kandung Dalam Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2018/Pn.Ckr

Dalam menentukan keputusan pada kasus ini, jaksa memberikan dakwaan alternative, yakni dalam dakwaan yang pertama terdakwa melanggar Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35/2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17/2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1)

¹³ Min Nuthfatin Nadlifah, *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam*, Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya, hlm 4.

KUHPidana. Dalam dakwaan yang kedua, terdakwa melanggar Pasal 76 E jo Pasal 82 Ayat (2) UU RI Nomor 35/2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23/2002 Tentang Perlindungan Anak jo UU RI Nomor 17/2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23/ 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana. Namun, dalam menentukan keputusan, hakim langsung memilih dakwaan yang pertama, karena sudah memenuhi unsur-unsur pidana dengan dakwaan yang diberikan dengan mencermati beberapa pertimbangan hukum, tanpa melihat dakwaan lainnya.

Jika melihat dakwaan oleh penuntut umum dalam dakwaan pertama tercantum Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. di dalam undang-undang tersebut, mengatur adanya hukuman kebiri kimia terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak. Seharusnya hakim mempertimbangkan hukuman kebiri kimia terhadap terdakwa karena telah melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandungnya disertai ancaman atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara berlanjut. Mengingat tindakan pelaku sangat meresahkan masyarakat.

D. SIMPULAN

Perlindungan hukum yang dimaksud bertujuan agar sang anak yang menjadi korban tersebut dapat menjalankan kehidupannya dengan rasa aman dan tentram tanpa rasa ketakutan sedikitpun. Perlindungan hukum ini juga bertujuan agar anak yang menjadi korban bisa mendapat perlindungan dari keluarga, masyarakat, dan juga aparat yang berwenang.

Perlindungan hukum dalam pengaturan perundang-undangan terdapat didalam Dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyebutkan bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, tercantum pasal-pasal yang memberikan perlindungan hukum kepada korban. Salah satu pasal yang dimaksud adalah pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa saksi dan korban memiliki beberapa hak yang bisa di dapat dari negara selama proses peradilan berlangsung.

Dalam kasus putusan tersebut, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan lagi upaya perlindungan kepada anak yang menjadi korban pemerkosaan, mengingat seorang anak yang menjadi harus dijaga kesehatan mental dan psikisnya agar tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi masa depannya.

Dalam memberikan dakwaan dalam kasus ini, jaksa penuntut umum memberikan dakwaan alternative, dimana dakwaan ini memiliki lebih dari satu dakwaan. Namun, pada kasus ini, hakim langsung memutuskan untuk menggunakan dakwaan pertama dengan melihat fakta-fakta hukum tanpa melihat dakwaan yang lainnya. Hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa, namun harus melihat apakah putusan tersebut adil atau tidak bagi si korban. Putusan yang diberikan oleh hakim masih terkesan ringan dan belum adil mengingat tindakan terdakwa yang melakukan pemerkosaan terhadap anak kandungnya yang

tidak manusiawi. Seharusnya hakim memberikan putusan yang sesuai dengan tindakan terdakwa agar bisa mendapat efek jera bagi terdakwa. Karena hal yang terdakwa lakukan kepada korban dapat menimbulkan rasa trauma mendalam bagi korban walau terdakwa adalah ayah kandungnya. Namun, hukuman yang adil dapat meminimalisir tindakan pemerkosaan tersebut terulang kembali.

D. DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- A.S. Alam Dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2018
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung : Refika Aditama, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Depok: RajaGrafindo, 2019
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: kencana, 2016
- Annisa Gayatri, *Kiat Jitu Melawan Pemerkosaan*, Yogyakarta: Kinanthi , 2011
- C. S. T. Kansil Dan Christine S. T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana : Hukum Pidana Untuk Semua Orang*, Jakarta : Pradnya Paramita, 2007
- Cesare Beccaria, *Perihal Kejahatan Dan Hukuman, Cetakan I*, Yogyakarta : genta publishing, 2011
- Djoko Prakoso Dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka Dan Peranan Psikologi Dalam Konteks Kuhap Jakarta* : Bina Aksara,1987
- Dwijaja Priyanto, *System Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2009
- Elisabeth Nurhaini Butar-Butar, Sh., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum Langkah Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2018.
- Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan System Pemidanaan Dan System Pemasarakatan*, Depok : Rajawali Pers, 2017,
- Hamzah, Andi. *KUHP&KUHP*,ed. Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2015.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media, 2016.
- Jonaedi Efendi, Hohunny Ibrahim., *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Depok : Prenadamedia, 2016.
- Lamintang Dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedelapan, Edisi Revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Muladi, Barda dan Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, 1992

- Noenik Soekorini, *Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak Indonesia*, Surabaya : Jakad Media Publishing, 2022.
- Rahman Amin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Deepublish, 2019
- Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta:deepublish, 2019
- Risqi Perdana Putra, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Sleman : Deepublish, 2020
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sawitri Supadi Sadar Joen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, Bandung: Refika Aditama, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tujuan Singkat*, Jakarta : Rajawali Press, 2012.
- Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Perspektif Ilmu Kedokteran Forensic*, Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2017
- Suzie Sugijokanto, *Cegah Kekerasan Pada Anak*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014
- Syukri Kurniawan, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Lanjut Usia Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, Malang : Media Nusa Creative, 2021.
- Teguh Prasetyo *Hukum Pidana Edisi 1 cetakan 10*, Depok : Rajawali Pers, 2019
- Tina asmarawati, *Pidana Dan Pemidanaan Dalam System Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta : deepublish, 2015.
- Jurnal**
- Ahmad Rijali, *Jurnal Alhadharah Analisis Data Kualitatif*, Vol. 17 No. 33, Banjarmasin : UIN Antasari Banjarmasin, 2018.
- Bambang Waluyo, *Hukum Pidana*, Semarang : Universitas Semarang, 2020.
- Dwiki Apriyansa, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan*, malang: Universitas PGRI Kanjuruhan Malang , 2019.
- Fitri Wahyuni. "Sanksi Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam", Riau : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri, 2016.
- Gusti Ayu Trimita Sania, Anak Agung Sri Utari, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Bali : Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020
- Hana Aulia Putri, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga*, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia, 2021
- Heriansyah, *Hukuman Perkosaan Dibarengi Pembunuhan Oleh Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2 Bengkulu : Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2018.

- I Gede Fajar Manggala, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kebiri Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Bali : Universitas Warmadewa, 2021.
- Iwan Setiawan, *Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia*, Ciamis : Universitas Galuh, 2018
- Kharisatul Janah, *Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, Palembang : Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2021
- Medina Citra Aulia Wiwik Afifah, *Pemidanaan Pelaku Pemerkosaan Dengan Orientasi Seksual*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, 2019.
- Meita Agustin Nurdiana dan Ridwan Arifin, *Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumnya Di Indonesia*, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.
- Min Nuthfatin Nadlifah , *Sanksi Hukum Bagi Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak (Studi Komparatif Antara Pasal 81 dan Pasal 82 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hukum Islam*, Surabaya : Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Nunuk Sulisrudatin, *Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil*, Jakarta: Universitas Suryadarma
- Rahmi, Dwi Hikma, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Mengakibatkan Matinya Korban*, Palembang : Uin Raden Fatah Palembang, 2019.
- Salam Amrullah, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan*, Sulawesi Selatan : Universitas Andi Djemma, 2020.
- Sibarani, Rinto dkk, *Kajian Hukum Terhadap Korban Pemerkosaan: Perspektif Hukumdi Indonesia*, Batam : Universitas Internasional Batam, 2021.
- Wibowo, Armada, *Analisis Yuridis Normatif Larangan Beriklan Untuk Advokat Dalam Kode Etik Advokat Indonesia*, Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.
- Winsy C. Turambi, *Sistem Pemidanaan Dan Kriteria Pemberatan Sanksi Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak*, Manado: Universitas Sam Ratulangi, 2019.
- Zaki Tsani, *Daya Efek Jera Dari Sanksi Pidana Kejahatan Perkosaan*, Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - Undang-Undang Dasar 1945
 - Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Sumber Lain

Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, Cet. Ke-1, Palembang : Rafah Press, 2009, hlm.103.

J. Rimmelink, *Pengantar Hukum Pidana Material I*, Yogyakarta : Maharsa, 2014, hlm. 79.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana_Material_1/QxREDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=delik+formil&pg=PA79&printsec=frontcover (diakses 24 februari 2022).

Pengertian Hukum, Bangka Belitung : DPRD Bangka Selatan, 2021, <https://jdih-dprd.bangkaselatankab.go.id/publikasi/detail/2-pengertian-hukum> (Diakses 1 Februari 2022).

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta : Deepublish, 2018.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Pidana/5peEDwAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengantar+tindak+pidana&printsec=frontcover (Diakses 24 Februari 2022).

Syafrina Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, Jogjakarta : Penerbit Kbm Indonesia, 2021,
https://www.google.co.id/books/edition/Metodologi_Penelitian/5MgfEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=sifat+penelitian&pg=PA6&printsec=frontcover (Diakses 16 Februari 2022)